A large, dark purple sphere with a glowing yellow ring around its center, set against a sunset background over water. The sphere is positioned in the foreground, casting a shadow on the water below. The background shows a sunset over a body of water, with a bright yellow glow on the horizon and a gradient of colors from orange to blue in the sky.

SUMBER-SUMBER
DANA BANK

4.1.SUMBER-SUMBER DANA BANK

- adalah usaha bank dalam bentuk dana untuk membiayai operasinya.



4.2. Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Bank dalam kegiatan Penghimpunan dana

- Kepercayaan Masyarakat (Reputasi Bank)
- Tingkat Suku Bunga yang kompetitif
- Resiko Penyimpanan Dana
- Pelayanan yang diberikan
- Pengelolaan Dana Bank yang hati-hati
- Kelengkapan produk bank yang ditawarkan

4.3.SUMBER- SUMBER DANA BANK



1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri



1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Dana yang berasal dari para pemegang saham atau pemilik

- a. Modal Saham (Modal disetor)
- b. Cadangan (Cad.Umum; Cad.Tujuan)
- c. Laba (Laba Th lalu, Laba th berjalan)
- d. Agio saham

Dana yang bersumber dari lembaga lainnya



2. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

- Dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada Bank seperti BI, Lembaga Keuangan.

- . KLBI dan Fasilitas Disconto dari BI
- . Pinjaman antar bank (*Interbank call money*)
- . Pinjaman Jk menengah-Panjang dari bank – bank luar negeri .
- . Surat Berharga dari LKBB

3. Dana yang berasal dari masyarakat luas



3. Dana yang berasal dari masyarakat luas

- *Dana yang diperoleh masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, Pemerintah, dll baik dalam mata uang rupiah atau)*
 - a. Simpanan giro (Demand Deposit)*
 - b. simpanan tabungan (Saving Deposit)*
 - c. simpanan deposito (Time Deposit)*

a.1. Giro (Checking Account)

- **Simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar lainnya dan atau dengan cara pemindahbukuan.**



memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar uang kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada orang yang memegang cek tersebut .

Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur didalam KUH Dagang pasa 178 dengan syarat yaitu:

- Pada surat cek harus tertulis perkataan CEK
- Surat Cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
- nama bank yang harus membayar
- Terdapat tanggal dan tempat cek dikeluarkan
- tanda tangan penarik

Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut:

- Tersedianya dana
- ada materai yang cukup
- Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh sipemberi cek
- jumlah uang yang ditulis diangka dengan huruf haruslah sama
- memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut
- Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang dispecemen
- tidak diblokir pihak berwenang
- resi cek sudah kembali
- endorsemen cek benar
- Kondisi cek sempurna
- Rekening belum ditutup.

JENIS – JENIS CEK

- **Cek atas nama**

Merupakan cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang tertulis jelas didalam cek tersebut

- **Cek Atas Unjuk**

Cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu didalam cek tersebut

- **Cek mundur**

cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang




- **Cek kosong**

*Cek yang dananya
tidak tersedia (Tidak
mencukupi)..*

2. BILYET GIRO

 *surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening Giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening giro nasabah yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainya.*





Syarat- syarat yang berlaku untuk BG

- Ada nama "bilyet giro" dan nomor serinya
- perintah tanpa syarat untuk pemindah bukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan
- Nama dan tempat bank tertarik
- jumlah dana yang dipindahkan dalam bentuk angka dan huruf
- nama pihak penerima
- tanda tangan penarik atau stempel penarik jika sipenarik merupakan perusahaan
- tanggal dan tempat penarikan
- nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut

- **Masa berlakunya adalah 70 hari terhitung dari mulai penarikannya.**
- bila tanggal efektif tidak dicantumkan maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif
- bila tanggal penarikan tidak dicantumkan , maka tanggal efektif dianggap dsebagai tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan


3. Alat pembayaran lainnya

- Adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain



a.2. TABUNGAN (SAVING DEPOSIT)

 Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, Bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.



Sarana Penarikan Simpanan Tabungan


- **1. Buku Tabungan**
- **2. Slip penarikan**
- **3. Kwitansi**
- **4. Kartu yang terbuat dari plastik**

a.3. DEPOSITO (Simpanan Berjangka)

- **Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara Nasabah Penyimpan dengan Bank yang bersangkutan.**




JENIS- JENIS DEPOSITO



- **DEPOSITO BERJANGKA (Time Deposit)**
- Deposito berjangka yang bukti simpanannya tidak dapat diperjualbelikan dalam pasar uang.
- Deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu (1,2,3,6,12,18 dan 24 Bulan)

SERTIFIKAT DEPOSITO

- Deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan dalam pasar uang.
- Deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6,12 dan 24 Bulan



DEPOSITO ON CALL

- Simpanan atas nama bank atau pihak ketiga bukan bank dalam jumlah yang besar, tetap berada di bank selama Depositor belum menggunakannya, dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.
- Deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan.

**SAMPAI KETEMU LAGI
PADA PERTEMUAN
BERIKUTNYA**